



**P E N E T A P A N**

**Nomor 96/Pdt.P/2018/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh: Pengadilan Agama Mataram ;

**1.Syarifuddin bin Abdullah**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta beralamat di Jl.Bungkarno Rt. 06 Rw. 095 Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**2.Baiq Hidayati Saiful binti H. Lalu Satranom**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan. D3 pekerjaan. Swasta, beralamat di Jl. Bungkarno Rt. 06 Rw 095, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret **2018** yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 96/Pdt.P/2018/PA.Mtr tanggal 28 Maret **2018** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal 1 dari 11 Hal. Penetapan No 96/Pdt.P/2018/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 MEI 2002 di Jl. PALAPA II Gg.usaha No. 2 RT 04 RW.105, Kelurahan CILINAYE, Kecamatan CAKRANEGARA, Kotamadya / kabupaten MATARAM, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: H. LALU SATRANOM berwakil kepada H.L SATRASIH (ALM) bin Lalu SAID dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 141.100 (seratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi munakah (yang menikahkan/ Penghulu) adalah H. Mahruf dengan saksi nikah bernama H.Muhammad Yasin dan Lalu Mahdan ;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 23 tahun sementara Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama: (sebutkan nama semua anak)
  1. Edwin Hidayat Pratama, umur 15 tahun (25 Maret 2003)
  2. Rifky Yunuar Dwitama umur 13 tahun (07 januari 2005)
  3. Yazka Taurihan Maududi 11 Tahun (16 Desember 2016)
  4. Anindita Kaysa Larasati 2 tahun ( 31 januari 2016)
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

Hal 2 dari 11 Hal. Penetapan No 96/Pdt.P/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA CAKRANEGARA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SYARIFUDDIN bin ABDULLAH) dan Pemohon II (BAIQ HIDAYATI SAIFUL binti H.LALU SATRANOM) yang dilangsungkan pada tanggal 3 MEI 2002 di CAKRANEGARA, Lingkungan Karang Tapen, kelurahan Cilinaye;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA CAKRANEGARA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya mengalami perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 Hal. Penetapan No 96/Pdt.P/2018/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita tertulis menikah pada tanggal 3 Mei 2012 dirubah menjadi 3 Mei 2002 ;
- Wali nikah tertulis H. L. Satrasih (Alm) bin Lalu Said dirubah menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Lalu Satraman berwakil kepada H. L. Satrasih (Alm) bin Lalu Said;
- Pada Petitum poin 2 bari ke 2 tertulis (Baiq Hidayati Saiful binti Baiq Mahnam) dirubah menjadi (Baiq Hidayati binti H. Lalu Satranom )

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nik : 5271 021402780003 tertanggal 27-01-2015, yang dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nik : 5271025101790002 tanggal 06-01-2016 yang dikeluarkan oleh PEMDA Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Foto Kopy Kartu Keluarga Nomor: 5271020603086905 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal Juli 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

1. Lalu Mahdan, SE bin H. Lalu Satraman, Rarang 21 Nopember 1968 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,

*Hal 4 dari 11 Hal. Penetapan No 96/Pdt.P/2018/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Dusun Sulin, Desa Labulie, Kecamatan  
Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Syafruddin karena saudara ipar dan kenal juga dengan Pemohon II bernama Baiq Hidayati Saiful karena saudara kandung ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 3 Mei 2002 dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Lalu Satranomberwakil kepada H. Lalu Satrasih bin Lalu Said dan maskawin yang diberikan berupa uang sejumlah Rp. 141.100,- (seratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaye, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan dihadiri banyak orang diantaranya bernama H. Muhammad Yasin dan Lalu Mahdan ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

Hal 5 dari 11 Hal. Penetapan No 96/Pdt.P/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh Akta Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Saksi II :

2. Seri Murnyati, SE binti Abdullah, mataram 10 Maret 1981 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Pariwisata, tempat kediaman di BTN POLRI Mambalan Bayangkara Kabupaten Lobok Barat ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Syafruddin karena saudara kandung dan kenal juga dengan Pemohon II bernama Baiq Hidayati Saiful karena saudara ipara ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 3 Mei 2002 dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Lalu Satranom berwakil kepada H. Lalu Satrasih bin Lalu Said, dan maskawin yang diberikan berupa uang sejumlah Rp. 141.100,- (seratus empat puluh satu ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Karang Tapen Kelurahan Cilinaye,

Hal 6 dari 11 Hal. Penetapan No 96/Pdt.P/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dan dihadiri banyak orang diantaranya bernama H. Muhammad Yasin dan Lalu Mahdan ;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh Akta Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

*Hal 7 dari 11 Hal. Penetapan No 96/Pdt.P/2018/PA.Mtr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2002, di Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaye, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Mei 2002, di Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaye, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram telah melangsungkan aqad nikah dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Lalu Satranom berwakil kepada H. Lalu Satrasih bin Lalu Said, dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 141.100,- (seratus empat puluh satu ribu seratus rupiah), disaksikan oleh H. Muhammad Yasin dan Lalu Mahdan serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terbukti dalil - dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan

*Hal 8 dari 11 Hal. Penetapan No 96/Pdt.P/2018/PA.Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang berarti bagi umat Islam dilakukan menurut syari'at Islam karenanya harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab qobul sebagaimana pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Jo.pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ تَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدٍ  
عَدُولٍ

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( l'anatut Tholibin IV : 254 ) ;

فأذاشهدت لهاينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 34 ayat (1)

Hal 9 dari 11 Hal. Penetapan No 96/Pdt.P/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandag patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Syarifuddin bin Abdullah) dengan Pemohon II (Baiq Hidayati Saiful binti H. Lalu Satranom) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2002, di Lingkungan Karang Tapen, Kelurahan Cilinaye, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari

Hal 10 dari 11 Hal. Penetapan No 96/Pdt.P/2018/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Hafiz, MH. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Nur Kamah, SH., MH. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, SH., MH. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurkamah, S.H, MH.

Drs. Hafiz, MH.

Hakim Anggota

Drs. H. Miftakhul Hadi, SH., MH.

Panitera Pengganti

Hj. Rusni, SH

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Hal 11 dari 11 Hal. Penetapan No 96/Pdt.P/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)